BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak dekade 1980-an, perpindahan limbah berbahaya dari negara industri maju ke negara berkembang telah menjadi salah satu isu lingkungan global yang paling sulit diselesaikan. Penyebabnya cukup sederhana: ketimpangan kapasitas pengelolaan limbah antara negara maju dan berkembang, digabung dengan selisih biaya disposal yang dapat mencapai puluhan bahkan ratusan kali lipat, menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi industri di negara maju untuk mengekspor limbahnya ke yurisdiksi dengan standar regulasi yang lebih longgar (Clapp, 1994). Praktik ini bukan sekadar merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat di negara penerima tetapi juga mencerminkan ketidakadilan struktural dalam tata kelola lingkungan global, di mana risiko dilimpahkan kepada pihak yang paling tidak memiliki kapasitas untuk menanggungnya (Sánchez, 1994).

Krisis ini mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir 1980-an, ditandai serangkaian skandal pembuangan limbah seperti kasus Koko di Nigeria (1988) dan pengembaraan kapal Khian Sea (1986–1988). Komunitas internasional merespons dengan membentuk Konvensi Basel tentang Pengendalian Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, diadopsi pada 22 Maret 1989 di Basel, Swiss, dan mulai berlaku sejak 5 Mei 1992 (Basel Convention,

1989). Sebagai instrumen hukum internasional utama untuk isu ini, konvensi menetapkan sistem kontrol yang bertumpu pada mekanisme Prior Informed Consent (PIC), prinsip environmentally sound management (ESM), serta kewajiban mengelola limbah sedekat mungkin dengan sumber pembangkitannya. Hingga kini, konvensi telah diratifikasi oleh 191 negara. (UNEP, 2024).

Namun, partisipasi yang luas ini tidak serta-merta menjamin efektivitas. Lebih dari tiga dekade beroperasi, Konvensi Basel tetap menghadapi keterbatasan sistemik yang serius, dan yang paling mendasar adalah ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang mengikat secara internasional. Konvensi memang menyatakan illegal traffic limbah berbahaya sebagai tindak pidana, tetapi tidak menyertakan sanksi internasional yang dapat dipaksakan, penegakannya sepenuhnya bergantung pada sistem hukum domestik masing-masing negara, sehingga efektivitasnya menjadi soal kapasitas dan kemauan politik negara yang bersangkutan (Krueger, 1998). Compliance Committee yang dimiliki konvensi pun hanya mampu mengundang dialog dan membuat rekomendasi, tanpa kewenangan menjatuhkan sanksi nyata (Wehlend, 2009).

Kasus sengketa limbah antara Kanada dan Filipina pada 2013–2019 memperlihatkan keterbatasan ini secara paling gamblang. Pada 2013–2014, perusahaan asal Kanada, Chronic Plastics Inc., mengirimkan 103 kontainer dari Vancouver ke Manila dengan deklarasi berisi plastik daur ulang. Begitu dibuka otoritas bea cukai Filipina, isinya ternyata sampah rumah tangga campuran (popok bekas, sampah dapur, limbah elektronik) yang tergolong illegal traffic

berdasarkan Pasal 9 Konvensi Basel karena dideklarasikan tidak sesuai kenyataan (Khan, 2020).

Pada Maret 2014, Filipina secara resmi menotifikasi Kanada bahwa pengiriman tersebut merupakan illegal traffic dan menuntut pengembalian dalam waktu 30 hari sesuai Pasal 9 ayat (2). Kanada menolak. Alasannya, sampah tersebut bukan "hazardous waste" dalam pengertian konvensi, melainkan sekadar "municipal solid waste". Penolakan ini bertahan lebih dari lima tahun — meskipun sudah ada notifikasi resmi, kecaman dari Basel Action Network, bahkan putusan pengadilan Filipina pada 2016 yang memerintahkan pengembalian limbah (Khan, 2020). Tidak satu pun mekanisme Basel yang mampu memaksa Kanada memenuhi kewajibannya; Compliance Committee tidak bertindak berarti, dan Sekretariat Basel tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi kewajiban yang telah dilanggar.

Sengketa ini baru terselesaikan pada Mei 2019, setelah Presiden Duterte mengancam akan "menyatakan perang" apabila limbah tidak segera diambil. Di bawah tekanan diplomatik dan sorotan media internasional itulah pemerintah Kanada akhirnya membiayai pemulangan 69 kontainer dengan biaya USD 1,14 juta dari anggaran negara, sementara 26 kontainer lainnya telanjur dikubur di TPA Capas, Tarlac, dan seluruh biaya penyimpanan selama enam tahun ditanggung Filipina seorang diri. Chronic Plastics Inc., pelaku langsungnya, telah lebih dahulu bangkrut dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (Khan, 2020). Penyelesaian kasus ini, dengan demikian, sama sekali tidak terjadi melalui

mekanisme Konvensi Basel, melainkan murni melalui tekanan diplomatik bilateral yang bersifat power-based, sebuah kondisi yang secara tegas memperlihatkan batas kemampuan rezim ini dalam menyelesaikan masalah yang menjadi alasan pembentukannya sendiri.

Ada dua dimensi kegagalan yang saling berkaitan di sini. Pertama, kegagalan pada level perilaku: Konvensi Basel tidak mampu mengubah perilaku Kanada meskipun pelanggarannya telah terdefinisi jelas dan notifikasi resmi telah diberikan. Kedua, kegagalan pada level penyelesaian masalah: kondisi akhir kasus ini jauh dari yang seharusnya dapat dicapai apabila rezim berfungsi sebagaimana dirancang dimana limbah yang tertinggal, biaya yang tidak diganti, pelaku yang lolos tanpa hukuman, dan penyelesaian yang bergantung pada ancaman politik, bukan pada mekanisme hukum internasional.

Pertanyaannya kemudian, mengapa kegagalan ini terjadi secara sistemik, bukan sekadar sebagai anomali? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas rezim yang dikembangkan oleh Arild Underdal (1992). Underdal berpendapat bahwa mengevaluasi efektivitas sebuah rezim internasional tidak cukup hanya dengan melihat apakah aturan formalnya telah terbentuk dan yang jauh lebih penting adalah apakah rezim tersebut mampu menghasilkan impact yang nyata dalam mengubah perilaku aktor dan menyelesaikan masalah yang menjadi dasar pembentukannya (Underdal, 1992). Ia membedakan antara output rezim yaitu norma, prinsip, dan aturan yang dihasilkan dari proses pembentukannya, dengan impact rezim, yakni konsekuensi nyata yang

mengalir dari implementasinya. Kegagalan membedakan keduanya, menurut Underdal, kerap menghasilkan penilaian yang keliru tentang keberhasilan sebuah rezim.

Underdal (1992) juga menawarkan dua standar untuk mengukur seberapa efektif suatu rezim: *relative improvement*, yaitu seberapa besar perbaikan kondisi yang dihasilkan oleh keberadaan rezim dibandingkan dengan kondisi hipotetis seandainya rezim tidak ada; dan collective optimum, yaitu seberapa jauh capaian aktual rezim dari solusi terbaik yang secara teoritis dapat dicapai. Kombinasi kedua standar ini menghasilkan matriks evaluasi yang menempatkan Konvensi Basel dalam kasus Kanada–Filipina pada kategori yang paling tidak menguntungkan: *insignificant and suboptima*l yaitu rezim yang tidak menghasilkan perbaikan relatif yang berarti, sekaligus jauh dari optimum kolektif yang seharusnya dapat dicapai.

Penelitian ini penting karena tiga alasan. Pertama, meskipun literatur mengenai Konvensi Basel cukup ekstensif, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada aspek-aspek spesifik seperti amandemen tertentu, kasus pelanggaran individual, atau tantangan implementasi regional, tanpa mengintegrasikan analisis komprehensif terhadap keseluruhan desain rezim menggunakan kerangka evaluasi efektivitas yang sistematis (Khan, 2020; van der Marel, 2022; Lin et al., 2025). Kedua, kasus Kanada–Filipina menyediakan critical case yang ideal untuk menguji batas kemampuan rezim internasional: kedua negara merupakan pihak konvensi, pelanggaran terdokumentasi dengan

jelas, dan durasi sengketa yang panjang memperlihatkan secara gamblang absennya mekanisme yang mampu memaksakan kepatuhan. Ketiga, pemahaman tentang mengapa desain rezim lingkungan internasional gagal menghasilkan efektivitas yang diharapkan menjadi semakin mendesak, mengingat meningkatnya volume produksi limbah global dan terus berkembangnya pola perdagangan limbah berbahaya lintas batas.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bermaksud menganalisis secara mendalam mengapa Konvensi Basel belum efektif sebagai rezim internasional lingkungan dalam menangani perpindahan limbah berbahaya lintas batas, dengan menggunakan kasus sengketa Kanada–Filipina 2013–2019 sebagai objek empiris dan kerangka evaluasi efektivitas rezim Arild Underdal (1992) sebagai pisau analisis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih sistematis tentang determinan struktural kegagalan rezim lingkungan internasional, serta implikasinya bagi upaya reformasi desain institusional Basel Convention ke depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: "Mengapa Basel Convention belum efektif sebagai rezim internasional lingkungan dalam menangani perpindahan limbah berbahaya oleh Kanada ke Filipina tahun 2013–2019??"

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Konvensi Basel sebagai rezim internasional lingkungan dalam mengatur perpindahan lintas batas limbah berbahaya. Penelitian ini secara khusus berupaya memahami mengapa Basel Convention belum efektif sebagai rezim internasional lingkungan dalam menangani perpindahan limbah berbahaya lintas batas, dengan menggunakan kasus sengketa Kanada–Filipina tahun 2013–2019 sebagai objek empiris dan kerangka efektivitas rezim Arild Underdal (1992) sebagai alat analisis.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis output dan impact Basel Convention dalam kasus sengketa limbah Kanada–Filipina 2013–2019 menggunakan dua standar evaluasi Underdal: *relative improvement* dan *collective optimum.*
2. Menjelaskan secara struktural mengapa Basel Convention gagal menghasilkan *impact* yang efektif melalui analisis kesenjangan antara *problem malignancy* masalah perpindahan limbah lintas batas dan *problem-solving capacity* rezim.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hubungan internasional, khususnya dalam pengembangan analisis mengenai efektivitas rezim internasional lingkungan. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana desain dan mekanisme institusional mempengaruhi efektivitas suatu rezim internasional, serta menunjukkan bahwa keterbatasan efektivitas tidak selalu mencerminkan kegagalan normatif, melainkan dapat merupakan konsekuensi dari karakteristik kerja sama internasional yang bersifat sukarela.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi negara-negara pihak Konvensi Basel dan organisasi internasional terkait dalam menilai efektivitas pengaturan perdagangan limbah berbahaya lintas negara. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan penguatan mekanisme rezim internasional, khususnya dalam aspek pengawasan, pelaporan, dan peningkatan kapasitas negara, guna memperbaiki tata kelola lingkungan global di bidang perdagangan limbah berbahaya.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Sejumlah penelitian telah mengkaji keterbatasan Konvensi Basel sebagai rezim internasional lingkungan dari berbagai dimensi: efektivitas rezim, desain institusional, hingga mekanisme compliance.

Salah satu yang paling relevan adalah Khan (2020) dalam artikelnya "Clearly Hazardous, Obscurely Regulated: Lessons from the Basel Convention on Waste Trade" di American Journal of International Law. Khan mengidentifikasi bahwa amandemen plastik 2019 membawa paradigm shift dalam hukum bahan kimia dan limbah internasional lewat mekanisme persetujuan untuk pergerakan limbah plastik global, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan hukum, transparansi perdagangan, dan kerja sama penegakan yang lebih kuat antara otoritas bea cukai dan perlindungan lingkungan. Praktik port-hopping, yaitu perpindahan kargo limbah ilegal ke yurisdiksi dengan rezim yang lebih longgar, menurutnya tetap marak karena ketidakjelasan definisi dan minimnya transparansi. Studi ini fokus pada satu jenis limbah saja, dan belum menelusuri bagaimana celah definisional tersebut berkaitan dengan desain institusional rezim secara keseluruhan dari perspektif teori rezim neoliberal.

Van der Marel (2022) di Journal of Environmental Law melengkapi

bagian dari transisi menuju ekonomi plastik global yang lebih berkelanjutan. Ia menemukan bahwa kategori-kategori kunci plastik tetap dikecualikan dari konvensi selama ditujukan untuk didaur ulang secara Environmentally Sound Manner (ESM), dan interpretasi ESM inilah yang menjadi persoalan penting karena caranya diterapkan mengungkap jenis ekonomi plastik seperti apa yang sesungguhnya didukung konvensi, yang masih berisiko menyebabkan kesalahan pengelolaan limbah plastik di luar negeri (van der Marel, 2022). Sejak amandemen plastik berlaku pada 1 Januari 2021 pun, celah substansial dalam cakupan regulasi tetap memungkinkan perdagangan limbah plastik bermasalah berlanjut. Kritik struktural terhadap desain amandemen ini kuat, tetapi belum dianalisis secara teoritis dari perspektif mengapa desain tersebut gagal dalam kerangka neoliberal institutionalism.

Dari sisi mekanisme compliance, Krueger (1998) mengidentifikasi apa yang ia sebut "hazards of what isn't known" sebagai masalah fundamental dalam prosedur Prior Informed Consent (PIC) Basel. PIC dirancang sebagai mekanisme kontrol, tetapi praktik mislabeling dan manipulasi informasi membuatnya tidak efektif. Verifikasi menjadi titik kelemahan kritis, karena negara pengekspor maupun pengimpor kerap tidak memiliki kapasitas atau insentif untuk memeriksa secara ketat (Krueger, 1998). Pemahamannya tentang kelemahan mekanisme PIC cukup mendalam, hanya saja analisisnya lebih deskriptif dan belum menghubungkan kelemahan ini dengan kerangka desain rezim yang lebih

luas, apalagi melalui pendekatan neoliberal institutionalism untuk menjelaskan kegagalan mengatasi masalah collective action.

Bechtel dan Tosun (2012) di The Review of International Organizations menawarkan sudut pandang yang berbeda. Alih-alih melihat ratifikasi sebagai upaya melarang perdagangan limbah berbahaya, mereka menemukan bahwa negara berkembang justru meratifikasi Basel Convention untuk meningkatkan kapasitas regulasi nasionalnya sendiri, dan kapasitas regulasi yang lemah menjadi prediktor kuat dari ratifikasi tersebut (Bechtel & Tosun, 2012). Argumennya jelas menunjukan bahwa negara berkembang ingin mengontrol praktik perdagangan limbah, bukan menghentikannya sepenuhnya. Namun penelitian ini tidak menjelaskan mengapa, setelah ratifikasi, banyak negara berkembang tetap kesulitan mengimplementasikan kewajiban Basel dan masih menjadi tujuan perdagangan limbah ilegal, sebuah gap yang menunjukkan perlunya analisis lebih dalam tentang bagaimana desain rezim seharusnya mengakomodasi keterbatasan kapasitas implementasi.

Wehlend (2009) menelusuri akar masalah yang sama dari arah lain. Kegagalan konvensi menghentikan pergerakan limbah lintas batas ilegal, menurutnya, terjadi karena konvensi tidak pernah benar-benar menangani akar masalahnya. Larangan ekspor di negara penghasil dan larangan impor di negara tujuan ternyata tidak cukup untuk mencegah pergerakan dan pembuangan limbah berbahaya, sehingga ia mengusulkan perlunya

pendekatan baru, termasuk mekanisme compliance yang lebih efektif (Wehlend, 2009). Masalah struktural dalam mekanisme enforcement berhasil diidentifikasi, tapi belum dikaji secara sistematis bagaimana desain sanksi dan monitoring berkontribusi pada lemahnya compliance ini, apalagi melalui lensa neoliberal institutionalism yang bisa menjelaskan masalah free-riding dan collective action.

Temuan Wehlend ini masih relevan hingga sekarang. Earth Negotiations Bulletin (2023), dalam laporannya mengenai pertemuan Open-ended Working Group ke-13 Basel Convention, mencatat bahwa konvensi masih kesulitan memperbarui perangkatnya dan memastikan relevansi serta fungsi efektif di tengah perubahan lanskap perdagangan limbah global. Meski amandemen plastik (2019) dan e-waste (2022) sudah diadopsi, para delegasi sendiri mengakui perlunya modernisasi prosedur PIC yang menjadi "keystone" konvensi (Earth Negotiations Bulletin, 2023). Artinya, lebih dari tiga dekade beroperasi pun, mekanisme inti konvensi masih memerlukan perbaikan fundamental untuk mengimbangi realitas perdagangan limbah kontemporer. Sayangnya dokumen ini bersifat prosedural saja, dan tidak menganalisis secara teoritis mengapa proses pembaruan rezim berjalan lambat dan tidak efektif.

Studi terbaru dari Lin et al. (2025) mengevaluasi dampak ekonomi Basel Convention terhadap perdagangan e-waste di Asia Tenggara. Secara umum, konvensi terbukti mengurangi impor e-waste, khususnya di

Malaysia, Singapura, dan Thailand, meski variasinya cukup substansial antarwaktu, negara, dan jenis produk. Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar, sebaliknya, menunjukkan respons yang minimal (Lin et al., 2025). Temuan ini menyoroti implementasi yang tidak merata dari kebijakan lingkungan internasional, dan menggarisbawahi pentingnya kapasitas regulasi nasional serta kesiapan institusional dalam membentuk efektivitas perjanjian lingkungan multilateral ke depan. Bukti empirisnya kuat soal ketimpangan implementasi, tapi penelitian ini tidak menjelaskan secara teoritis mengapa variasi tersebut terjadi dari perspektif desain dan mekanisme rezim itu sendiri.

Penelitian lain yang membahas "*toxic e-waste colonialism*" turut mengkaji efektivitas Basel Convention dalam melawan praktik ini. Meski konvensi merupakan instrumen global utama yang mengatur pergerakan limbah berbahaya lintas batas, efektivitasnya terhambat oleh celah inheren dalam konvensi, terutama soal verifikasi dalam prosedur PIC serta celah daur ulang dan penggunaan kembali (r*ecycling and reuse loopholes*). Invasi negara berkembang oleh pedagang e-waste berbahaya yang mencari lokasi pembuangan pun terus berlanjut, terlepas dari dan menentang Konvensi Basel. Bukti empiris tentang persistensi perdagangan limbah ilegal ini kuat, hanya saja analisisnya lebih deskriptif dan belum menelusuri akar penyebabnya dari sisi desain institusional rezim.

Terakhir, Mu'aqaffi dan Farabi (2019), dalam "Alasan Ketidakpatuhan Inggris terhadap Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes Tahun 2007-2019" yang diterbitkan Journal of International Relations Universitas Diponegoro, menganalisis fenomena ketidakpatuhan sukarela oleh negara maju. Inggris, meski telah meratifikasi Basel Convention, tetap mengekspor limbah elektronik ke negara berkembang karena rendahnya konsekuensi sanksi internasional. Temuan ini menegaskan bahwa komitmen hukum internasional saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan negara kuat tanpa mekanisme enforcement yang memadai, situasi yang paralel dengan ketidakpatuhan Kanada dalam kasus Filipina. Penelitian ini memperkuat argumen utama penelitian ini soal rendahnya problem-solving capacity Konvensi Basel.

Secara keseluruhan, literatur-literatur di atas mengindikasikan bahwa ketidakefektifan Konvensi Basel dalam kasus Kanada-Filipina mencerminkan masalah struktural yang bersifat multidimensi: ambiguitas definisi, ketimpangan kekuasaan, absennya mekanisme enforcement, dan ketidakmampuan rezim melindungi pihak yang dirugikan. Meski demikian, belum ada penelitian yang secara sistematis mengevaluasi kegagalan ini melalui kerangka evaluasi efektivitas rezim yang operasional dan terukur. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan mengaplikasikan kerangka Underdal (1992) yang membedakan output dari impact, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara problem

malignancy dan problem-solving capacity sebagai penyebab struktural kegagalan rezim.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas rezim internasional untuk menganalisis mengapa Konvensi Basel belum sepenuhnya efektif dalam menangani perpindahan limbah berbahaya lintas batas, sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa limbah antara Kanada dan Filipina pada periode 2013-2019. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai keberadaan dan kelengkapan suatu rezim internasional, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana rezim tersebut mampu menghasilkan dampak nyata terhadap perilaku negara serta menyelesaikan masalah yang melatarbelakanginya.

Krasner (1983) mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah tatanan yang berisi serangkaian prinsip, norma, aturan, serta prosedur pembuatan keputusan secara eksplisit maupun implisit yang menjadi dasar ekspektasi para aktor dalam isu hubungan internasional tertentu. Empat elemen ini bersifat mutlak dalam setiap rezim internasional: prinsip, yaitu keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kebenaran; norma, yaitu standar perilaku yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban; aturan, yaitu ketentuan atau larangan secara spesifik; dan prosedur pengambilan keputusan, yaitu praktik dalam membentuk dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner, 1983).

Studi rezim internasional sendiri terbagi ke dalam berbagai pendekatan teoritis, masing-masing menjelaskan dari sudut yang berbeda mengapa suatu rezim berhasil atau gagal. Hasenclever et al. (1997) mengidentifikasi tiga aliran pemikiran utama: realisme yang berbasis power, neoliberalisme yang berbasis interest, dan kognitivisme yang berbasis knowledge. Di luar ketiganya, berkembang pula pendekatan yang secara khusus berfokus pada evaluasi efektivitas rezim, yakni neoliberal institutionalism (Keohane, 1984), teori efektivitas rezim lingkungan (Young, 1994), teori kepatuhan berbasis desain (Mitchell, 1994), dan kerangka evaluasi efektivitas rezim (Underdal, 1992).

Keohane (1984), dalam After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, mengembangkan neoliberal institutionalism sebagai bantahan terhadap pandangan realis bahwa kerja sama internasional mustahil terjadi tanpa kehadiran hegemon yang memaksa. Menurutnya, meskipun sistem internasional b ersifat anarki dan negara-negara adalah aktor yang egois, kerja sama tetap dimungkinkan lewat institusi dan rezim internasional yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Rezim, dalam pandangan ini, bukan pengganti lemah dari pemerintah dunia, melainkan mekanisme yang membuat kerja sama menjadi lebih rasional dan menguntungkan bagi aktor-aktor yang egois sekalipun (Keohane, 1984). Ada tiga fungsi utama yang dijalankan rezim untuk memungkinkan kerja sama semacam ini. Fungsi pertama adalah menyediakan informasi tentang perilaku anggota sehingga

mengurangi ketidakpastian dan mencegah kecurigaan yang tidak berdasar. Fungsi kedua adalah mendefinisikan defeksi dengan jelas, sehingga tidak ada ruang bagi negara untuk berdalih bahwa tindakannya tidak melanggar kesepakatan. Fungsi ketiga, dan yang paling kritis, adalah mengurangi insentif untuk curang lewat pengawasan dan sanksi yang memadai, sehingga biaya pelanggaran menjadi lebih besar daripada biaya kepatuhan (Keohane, 1984).

Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara mau terlibat dalam pembentukan Basel Convention, dan mengapa secara teori rezim ini seharusnya bisa menghasilkan kepatuhan. Masalahnya, Keohane tidak menyediakan alat ukur efektivitas yang sistematis untuk membandingkan apa yang seharusnya dihasilkan rezim (output) dengan apa yang benar-benar terjadi (impact). Pendekatannya juga tidak menjelaskan secara kausal mengapa rezim bisa gagal secara struktural ketika salah satu dari tiga fungsi tadi, dalam hal ini fungsi ketiga soal pengurangan insentif curang, tidak tersedia karena absennya mekanisme enforcement yang mengikat. Keterbatasan inilah yang membuat neoliberal institutionalism belum cukup menjawab kebutuhan penelitian ini.

Young (1994), dalam International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society, mengambil pendekatan yang lebih spesifik untuk rezim lingkungan internasional. Ia mengajukan pertanyaan mendasar: kapan sebuah rezim internasional bisa dianggap benar-benar

berhasil? Jawabannya, menurut Young, terletak pada sejauh mana rezim itu memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan atau setidaknya mengelola masalah yang menyebabkan pembentukannya. Karena rezim adalah institusi sosial yang tersusun dari peran, aturan, dan relasi, bukan aktor dalam dirinya sendiri, keberhasilannya hanya bisa diukur lewat pengaruhnya terhadap perilaku para anggota (Young, 1994). Ia mengidentifikasi enam mekanisme berbeda yang menjelaskan bagaimana rezim memengaruhi perilaku negara: sebagai utility modifiers yang mengubah kalkulasi untung-rugi negara dengan membuat kepatuhan lebih menguntungkan; sebagai enhancers of cooperation yang memfasilitasi koordinasi antarnegara lewat forum dan informasi bersama; sebagai bestowers of authority yang memberi legitimasi pada tindakan tertentu; sebagai learning facilitators yang mendorong pembelajaran kolektif dan munculnya norma baru; sebagai role definers yang mendefinisikan peran dan identitas aktor; dan sebagai agents of internal realignment yang memperkuat kelompok domestik pro-kepatuhan dalam negara anggota (Young, 1994).

Karena dikembangkan khusus untuk konteks rezim lingkungan internasional, pendekatan Young jelas lebih kontekstual untuk Basel Convention dibandingkan teori-teori rezim yang lebih umum. Tetapi Young lebih berfokus pada identifikasi mekanisme perilaku dan kondisi yang menentukan efektivitas rezim lingkungan, bukan pada penyediaan standar pengukuran yang operasional dan terukur untuk menilai seberapa

jauh sebuah rezim berhasil atau gagal dibandingkan kondisi ideal yang seharusnya bisa dicapai. Standar semacam itulah yang justru dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan lain datang dari Mitchell (1994) dalam Intentional Oil Pollution at Sea: Environmental Policy and Treaty Compliance, yang menekankan bahwa efektivitas rezim internasional sangat bergantung pada kualitas desain sistem kepatuhannya. Sistem kepatuhan yang efektif, menurutnya, harus terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi: primary rule system, yakni aturan-aturan substantif yang secara eksplisit mendefinisikan perilaku yang diharapkan, termasuk kejelasan target, spesifikasi kewajiban, dan konsistensi dengan kepentingan aktor; compliance information system, yakni mekanisme pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan verifikasi kepatuhan negara; dan response system, yakni mekanisme respons terhadap ketidakpatuhan yang terdeteksi, mulai dari persuasi dan tekanan hingga sanksi dan penghargaan (Mitchell, 1994).

Kerangka ini berguna untuk membedah desain teknis sistem kepatuhan Basel Convention secara terperinci. Dari sudut pandang Mitchell, Basel Convention sebenarnya memiliki primary rule system yang komprehensif dan compliance information system yang memadai, hanya saja response system-nya sangat lemah karena Compliance Committee tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi respons yang

mengikat. Yang jadi masalah, unit analisis Mitchell cenderung tertuju pada kepatuhan atau ketidakpatuhan negara secara individual dalam situasi spesifik, bukan pada evaluasi efektivitas rezim sebagai keseluruhan sistem dalam menyelesaikan masalah substantif yang mendasarinya. Ia tidak menyediakan kerangka untuk menilai apakah rezim secara keseluruhan berhasil atau gagal mencapai tujuan lingkungannya, padahal pertanyaan itulah yang menjadi inti penelitian ini.

Chayes dan Chayes (1993), dalam artikel "On Compliance" yang terbit di International Organization, menantang asumsi realis tentang motivasi ketidakpatuhan negara secara fundamental. Argumen mereka: negara pada dasarnya cenderung kuat untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah ditandatanganinya, bukan karena takut sanksi, melainkan karena kepatuhan sudah menjadi norma yang terinternalisasi dalam perilaku negara modern (Chayes & Chayes, 1993). Dalam pandangan ini, ketidakpatuhan bukan hasil kalkulasi strategis untuk memaksimalkan kepentingan lewat pelanggaran aturan, melainkan akibat dari tiga hambatan struktural. Ambiguitas aturan (treaty ambiguity) membuat ketidakjelasan bahasa perjanjian memberi ruang bagi negara untuk menafsirkan kewajibannya seuntung mungkin. Keterbatasan kapasitas (capacity constraints) membuat negara yang sebenarnya ingin patuh pun tidak bisa, karena tidak memiliki kemampuan teknis, birokrasi, atau finansial yang memadai. Kesenjangan waktu (time lags) muncul ketika kondisi berubah antara saat perjanjian dibuat dan saat harus

diimplementasikan, seperti perusahaan yang bangkrut, regulasi domestik yang belum terbentuk, atau celah hukum yang baru muncul belakangan (Chayes & Chayes, 1993).

Karena ketidakpatuhan dipandang sebagai masalah kapasitas dan ambiguitas, bukan soal niat, solusi yang mereka tawarkan bukan sanksi melainkan manajemen kepatuhan lewat dialog, transparansi, dan pembangunan kapasitas. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa Kanada, sebagai negara maju yang telah meratifikasi Basel Convention, tetap bisa tidak patuh tanpa harus langsung diasumsikan berniat buruk: ia memanfaatkan ambiguitas definisi "hazardous waste", persis hambatan pertama yang diidentifikasi Chayes dan Chayes. Alih-alih menempatkan pendekatan *management school* sebagai alternatif yang harus dipilih atau ditinggalkan, penelitian ini memperlakukannya sebagai lensa yang melengkapi kerangka utama pada tataran analisis yang berbeda. Chayes dan Chayes beroperasi pada tataran mikro, yakni menjelaskan mengapa suatu negara patuh atau tidak patuh terhadap kewajibannya, sedangkan pertanyaan pokok penelitian ini berada pada tataran makro, yakni mengapa rezim secara keseluruhan gagal menghasilkan *impact* yang efektif.

Pada aspek inilah nilai analitis pendekatan tersebut terletak. Asumsi dasar model manajerial, yaitu bahwa negara pada dasarnya cenderung patuh dan ketidakpatuhan bersumber dari hambatan yang tidak disengaja, tidak diperlakukan sebagai kelemahan yang mengharuskan

pendekatan ini dikesampingkan, melainkan sebagai hipotesis yang dapat diuji secara langsung terhadap perilaku Kanada. Pengujian tersebut menjadi relevan karena desain Konvensi Basel sendiri pada dasarnya bercorak manajerial: *Compliance Committee* dirancang bersifat fasilitatif dan non-konfrontatif, serta bertumpu pada asumsi yang sejalan dengan pemikiran Chayes dan Chayes. Dengan menguji apakah ketidakpatuhan Kanada benar-benar bersumber dari ambiguitas aturan, keterbatasan kapasitas, dan kesenjangan waktu sebagaimana diprediksi model tersebut, ataukah justru merupakan pembelotan yang disengaja, penelitian ini dapat menunjukkan sejauh mana filosofi manajerial yang mendasari desain Basel sepadan dengan karakter masalah yang dihadapinya.

Kebutuhan akan kerangka evaluasi yang beroperasi pada tataran makro tersebut dipenuhi oleh kerangka yang dikembangkan Arild Underdal dalam "The Concept of Regime Effectiveness" (Cooperation and Conflict, 1992). Di antara pendekatan yang telah ditinjau, kerangka inilah yang paling komprehensif dan sistematis dalam menyediakan standar pengukuran efektivitas rezim secara menyeluruh, sesuatu yang belum ditawarkan pendekatan-pendekatan sebelumnya.

Underdal berangkat dari kritik bahwa studi kerja sama internasional selama ini terlalu berfokus pada kondisi-kondisi pembentukan rezim, padahal pertanyaan yang lebih penting justru belum mendapat perhatian memadai: dalam kondisi apa pengaturan yang telah

terbentuk itu benar-benar akan efektif? Ia menegaskan, bahkan rezim internasional dengan seperangkat ketentuan yang sangat elaboratif pun bisa menjadi institusi yang sangat lemah, apabila ketentuan-ketentuan itu tidak menghasilkan konsekuensi perilaku yang nyata (Underdal, 1992).

Kerangka evaluasi Underdal (1992) dibangun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: apa yang dievaluasi (the object), terhadap standar apa evaluasi dilakukan (the standard), dan bagaimana cara mengukurnya (the measurement). Dari situ, ia mengembangkan perbedaan fundamental antara output, yakni norma, prinsip, dan aturan yang dihasilkan dari proses pembentukan dan pengoperasian rezim itu sendiri, dan impact, yakni konsekuensi nyata yang mengalir dari implementasi rezim dalam mengubah perilaku aktor dan menyelesaikan masalah. Pembedaan ini krusial sebab, seperti ditegaskan Underdal (1992), fakta bahwa sebuah rezim mencakup regulasi substantif tidak memberi tahu apa pun tentang kekuatan regulasi itu dalam menghasilkan perubahan perilaku.

Gambar 1.1. Matriks Evaluasi Efektivitas Rezim

← Jarak ke *Collective Optimum* →

	Jauh dari *Collective Optimum*	**Dekat dengan *Collective Optimum***
***Relative Improvement* Tinggi**	**Penting, belum sempurna** *Important but still imperfect* Relative improvement tinggi,namun masih jauh dari optimum kolektif	**Penting dan sempurna** *Important and perfect* Relative improvement tinggi dan dekat dengan collective optimum
***Relative Improvement* Rendah**	**Tidak signifikan dan suboptimal** *Insignificant and suboptimal* Relative improvement rendah,jauh dari collective optimum	**Tidak penting, namun optimal** *Unimportant yet optimal* Relative improvement rendah,tetapi dekat collective optimum

↑ Relative Improvement ↓

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Underdal (1992)

Untuk mengukur impact secara sistematis, Underdal (1992) menawarkan dua standar evaluasi yang saling melengkapi. Relative improvement mengukur seberapa besar perbaikan kondisi yang dihasilkan oleh keberadaan rezim, dibandingkan kondisi hipotetis seandainya rezim tidak ada sama sekali (no-regime condition); standar ini menjawab apakah rezim benar-benar membuat perbedaan dalam perilaku para aktornya. *Collective optimum* mengukur seberapa jauh capaian aktual rezim dari solusi terbaik yang secara teoritis dapat dicapai, mengingat kondisi pengetahuan yang tersedia; standar ini menjawab sejauh mana masalah

yang mendasari pembentukan rezim benar-benar telah terselesaikan (Underdal, 1992). Rezim yang menunjukkan relative improvement tinggi sekaligus berada dekat dengan collective optimum dikategorikan sebagai rezim yang efektif dan sempurna. Sebaliknya, rezim dengan *relative improvement* rendah sekaligus jauh dari collective optimum jatuh pada kategori "insignificant and suboptimal", kegagalan paling fundamental dalam matriks Underdal (1992).

Untuk menjelaskan mengapa sebuah rezim bisa gagal menghasilkan impact yang memadai, Underdal (1992) mengembangkan dua konsep analitik yang saling berkaitan. Problem malignancy merujuk pada tingkat kesulitan atau keganasan suatu masalah untuk diselesaikan secara kolektif: semakin malign suatu masalah, ditandai asimetri kepentingan tajam di mana sebagian pihak diuntungkan status quo sementara pihak lain menanggung seluruh kerugiannya, semakin besar kapasitas institusional yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dalam kondisi malignancy tinggi, pihak yang diuntungkan tidak punya insentif endogen untuk berubah, sehingga diperlukan tekanan eksternal yang memadai dari mekanisme rezim. Problem-solving capacity, konsep kedua, merujuk pada kapasitas rezim untuk menghasilkan, mengimplementasikan, dan menegakkan solusi terhadap masalah yang dihadapinya, mencakup ketersediaan mekanisme enforcement yang mengikat, keberadaan forum penyelesaian sengketa yang otoritatif, dan kemampuan rezim mengubah kalkulasi biaya-manfaat negara-negara anggotanya sedemikian rupa

sehingga kepatuhan menjadi pilihan yang lebih rasional daripada pelanggaran (Underdal, 1992).

Ketika problem-solving capacity sebuah rezim tidak sebanding dengan tingkat malignancy masalah yang dihadapinya, muncul kesenjangan struktural yang membuat rezim gagal menghasilkan impact yang diharapkan, meski output-nya tampak komprehensif. Miles et al. (2002), dalam studi komparatif terhadap empat belas kasus rezim internasional, memperkuat temuan ini: korelasi antara tingginya malignancy dan rendahnya problem-solving capacity terbukti menjadi prediktor yang sangat kuat dari kegagalan rezim internasional.

Kerangka Underdal inilah yang dipakai untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini, mengapa Konvensi Basel belum efektif, karena ia menawarkan tiga keunggulan yang tidak dimiliki pendekatan-pendekatan lain secara bersamaan. Pertama, perbedaan tegas antara output dan impact yang mengungkap paradoks kelengkapan formal tanpa efektivitas substantif. Kedua, dua standar evaluasi yang operasional, relative improvement dan collective optimum, yang memungkinkan penilaian terukur tentang seberapa jauh rezim berhasil atau gagal. Ketiga, konsep problem malignancy dan problem-solving capacity yang menyediakan penjelasan kausal-struktural, bukan sekadar deskripsi, tentang mengapa kegagalan terjadi. Berbekal kerangka ini, penelitian ini berargumen bahwa Konvensi Basel gagal bukan karena output

normatifnya kurang, melainkan karena ada kesenjangan struktural antara tingginya problem malignancy masalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas dan rendahnya problem-solving capacity yang dimiliki desain rezim.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka efektivitas rezim internasional dari Arild Underdal sebagai landasan utama untuk menganalisis efektivitas Konvensi Basel sebagai rezim internasional lingkungan. Dalam kerangka tersebut, efektivitas rezim dapat dilihat melalui hubungan antara *output* dan *impact* yang dihasilkan rezim, dengan *relative improvement* dan *collective optimum* digunakan untuk menilai sejauh mana keberadaan rezim menghasilkan perubahan terhadap permasalahan yang diatur. Selanjutnya, untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan rezim, penelitian menggunakan konsep *problem malignancy* dan *problem-solving capacity*, dengan melihat kesesuaian antara tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan kapasitas rezim dalam menyelesaikannya. Namun, efektivitas rezim juga berkaitan dengan kemampuan rezim dalam mendorong negara untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian melengkapi kerangka Underdal dengan model manajerial kepatuhan dari Chayes dan Chayes yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber ketidakpatuhan negara melalui *treaty ambiguity*, *capacity constraints*, dan *time lags*. Penggunaan kedua kerangka tersebut memungkinkan penelitian untuk menghubungkan karakteristik permasalahan dan kapasitas rezim

pada tingkat rezim dengan karakter ketidakpatuhan negara pada tingkat aktor. Dengan demikian, penelitian selanjutnya menganalisis apakah kapasitas yang dimiliki Konvensi Basel memadai untuk menghadapi karakter permasalahan yang diatur sekaligus menangani bentuk ketidakpatuhan yang muncul dalam implementasi rezim, sehingga dapat menjelaskan efektivitas Konvensi Basel dalam kasus yang diteliti.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Rezim Internasional

Rezim internasional merupakan sebuah tatanan yang berisi serangkaian prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan secara eksplisit maupun implisit yang menjadi dasar ekspektasi para aktor dalam isu hubungan internasional tertentu (Krasner, 1983). Terdapat empat elemen utama dalam suatu rezim internasional. Pertama, prinsip, yang merupakan keyakinan akan fakta, hubungan sebab-akibat, dan kebenaran. Kedua, norma, yaitu standar perilaku yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban. Ketiga, aturan, yang merupakan ketentuan atau larangan secara spesifik dalam bertindak. Keempat, prosedur pengambilan keputusan, yang merujuk pada praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner, 1983). Dengan demikian, rezim internasional dapat dipahami sebagai

suatu tatanan yang mengatur perilaku aktor-aktor hubungan internasional melalui seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang membentuk ekspektasi bersama dalam suatu bidang permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, Konvensi Basel diposisikan sebagai rezim internasional yang mengatur perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya melalui seperangkat prinsip, norma, aturan, serta mekanisme yang mengikat negara-negara pihak.

Keberadaan seperangkat aturan dalam suatu rezim internasional tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa rezim tersebut telah berjalan secara efektif. Efektivitas rezim merupakan konsep yang merujuk pada kemampuan suatu rezim internasional untuk menghasilkan perubahan perilaku yang nyata serta berkontribusi terhadap penyelesaian masalah substantif yang menjadi alasan pembentukannya (Underdal, 1992). Oleh karena itu, evaluasi efektivitas rezim tidak dapat berhenti pada penilaian terhadap kelengkapan aturan formal yang dimiliki, tetapi perlu melihat sejauh mana aturan tersebut menghasilkan konsekuensi nyata dalam praktik. Dalam kerangka ini, efektivitas rezim berkaitan dengan kemampuan rezim untuk menerjemahkan kesepakatan dan aturan yang telah dibentuk ke dalam perilaku aktor yang sesuai dengan tujuan rezim.

Underdal (1992) membedakan konsekuensi yang dihasilkan oleh suatu rezim ke dalam beberapa tingkatan, terutama antara output dan impact. Output merujuk pada norma, prinsip, aturan, keputusan, serta instrumen yang dihasilkan melalui proses pembentukan dan pengoperasian rezim. Sementara itu, impact merujuk pada konsekuensi nyata yang muncul dari implementasi rezim terhadap perilaku aktor maupun kondisi permasalahan yang menjadi sasaran rezim. Perbedaan antara output dan impact menjadi penting karena keberadaan aturan substantif dalam suatu rezim tidak secara otomatis menunjukkan bahwa aturan tersebut mampu menghasilkan perubahan perilaku yang nyata. Dengan kata lain, suatu rezim dapat memiliki output yang relatif lengkap, tetapi tetap menghasilkan impact yang rendah apabila aturan tersebut tidak diterapkan secara efektif oleh aktor yang terikat olehnya (Underdal, 1992).

Hubungan antara output dan impact tersebut berkaitan erat dengan persoalan compliance, yaitu sejauh mana perilaku negara sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian internasional. Chayes dan Chayes (1993) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional tidak selalu disebabkan oleh keputusan negara untuk secara sengaja menolak atau melanggar kewajibannya. Sebaliknya, non-compliance dapat muncul karena berbagai persoalan yang

berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian. Chayes dan Chayes (1993) mengidentifikasi tiga sumber utama persoalan compliance, yaitu ambiguity, capacity limitations, dan dimension of temporal change. Ambiguity berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam penafsiran ketentuan perjanjian sehingga memungkinkan munculnya perbedaan pemahaman mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Capacity limitations merujuk pada keterbatasan kemampuan administratif, teknis, maupun sumber daya negara dalam melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, dimension of temporal change berkaitan dengan perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi setelah suatu perjanjian dibentuk sehingga ketentuan yang telah disepakati dapat menghadapi tantangan dalam penerapannya.

Dalam konteks tersebut, compliance menjadi aspek yang penting dalam menjelaskan hubungan antara output dan impac tsuatu rezim. Aturan yang dihasilkan oleh rezim merupakan output, tetapi keberadaan aturan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perilaku negara melalui proses implementasi dan kepatuhan. Apabila negara tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan rezim, maka output yang telah dihasilkan tidak sepenuhnya dapat menghasilkan perubahan perilaku sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, compliance dapat digunakan untuk melihat bagaimana aturan rezim diterapkan dalam praktik dan

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan antara ketentuan formal dengan perilaku negara.

1.6.1.2. Problem Malignancy

Problem malignancy merupakan konsep yang merujuk pada tingkat keganasan atau kesulitan suatu masalah untuk diselesaikan secara kolektif dalam sistem internasional yang anarki (Underdal, 1992). Underdal berargumen bahwa semakin *malign* suatu masalah, semakin besar kapasitas intelektual, institusional, dan politik yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya pada tingkat efektivitas yang sama. Sebuah masalah dikategorikan sebagai *highly malign* apabila terdapat asimetri kepentingan yang tajam di antara para aktor yang terlibat, di mana sebagian pihak memperoleh keuntungan dari status quo sementara pihak lain menanggung seluruh kerugiannya, sehingga pihak yang diuntungkan tidak memiliki insentif endogen untuk mengubah perilakunya secara sukarela (Underdal, 1992).

1.6.1.3. Problem-solving Capacity

Problem-solving capacity merupakan konsep yang merujuk pada kapasitas suatu rezim untuk menghasilkan, mengimplementasikan, dan menegakkan solusi terhadap masalah yang dihadapinya (Underdal, 1992). Miles et al. (2002) mengoperasionalisasikan konsep ini melalui tiga komponen utama:

pertama, pengaturan kelembagaan yang mencakup prosedur pengambilan keputusan, kapasitas aktor yang terlibat, dan peran komunitas epistemik; kedua, distribusi kekuasaan spesifik-isu yang mencerminkan insentif negara-negara untuk mendukung atau menolak penguatan kapasitas rezim; dan ketiga, kepemimpinan *entrepreneurial* yang mendorong pembentukan dan implementasi rezim yang lebih ambisius (Miles et al., 2002).

1.6.1.4. Relative Improvement

Relative improvement merupakan standar evaluasi pertama dalam kerangka efektivitas rezim Underdal (1992) yang mengukur seberapa besar perbaikan kondisi yang dihasilkan oleh keberadaan suatu rezim internasional dibandingkan dengan kondisi hipotetis seandainya rezim tersebut tidak ada sama sekali, yang disebut sebagai *no-regime condition*. Underdal (1992) menegaskan bahwa standar ini merupakan tolok ukur yang paling fundamental untuk menjawab pertanyaan apakah rezim benar-benar membuat perbedaan yakni apakah rezim memiliki efek kausal yang dapat diidentifikasi terhadap perilaku aktor-aktor yang terikat olehnya. Konsep ini berangkat dari logika bahwa keberadaan sebuah rezim baru dapat dinyatakan bermakna apabila ia menghasilkan kondisi yang secara nyata lebih baik dibandingkan kondisi yang akan terjadi tanpa rezim tersebut. Dengan kata lain, *relative improvement* menuntut adanya hubungan kausal yang dapat

dibuktikan antara beroperasinya mekanisme rezim dan perubahan perilaku yang terjadi dan bukan sekadar korelasi atau kebetulan (Underdal, 1992).

1.6.1.5. *Collective optimum*

Collective optimum merupakan standar evaluasi kedua dalam kerangka Underdal (1992) yang mengukur seberapa jauh capaian aktual suatu rezim dari solusi terbaik yang secara teoritis dapat dicapai apabila rezim berfungsi sebagaimana dirancang, mengingat kondisi pengetahuan dan kemampuan yang tersedia pada saat itu. Underdal (1992) mendefinisikan *collective optimum* sebagai solusi yang memaksimalkan manfaat kolektif bagi semua pihak yang terlibat dalam batas yang ditetapkan oleh prinsip Pareto, yakni kondisi di mana tidak ada pihak yang dapat lebih diuntungkan tanpa membuat pihak lain lebih dirugikan. Standar ini relevan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana masalah substantif yang menjadi alasan pembentukan rezim benar-benar telah terselesaikan (Underdal, 1992). Berbeda dari *relative improvement* yang bersifat komparatif terhadap kondisi tanpa rezim, *collective optimum* bersifat normatif. Ia membandingkan capaian aktual dengan kondisi ideal yang seharusnya dapat diwujudkan apabila seluruh mekanisme rezim berjalan sebagaimana mestinya. Kedua standar ini bersifat saling

melengkapi dan tidak dapat saling menggantikan: sebuah rezim bisa menghasilkan *relative improvement* yang signifikan namun tetap jauh dari *collective optimum*, atau sebaliknya (Underdal, 1992).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Rezim Internasional

Penelitian ini berfokus pada *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* sebagai rezim internasional utama yang mengatur perpindahan limbah berbahaya lintas batas. Konvensi Basel merupakan rezim internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan multilateral yang diadopsi pada 22 Maret 1989 di Basel, Swiss, dan mulai berlaku pada 5 Mei 1992, dengan mandat untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi perpindahan limbah berbahaya lintas batas antarnegara demi melindungi lingkungan dan kesehatan manusia (Basel Convention, 1989). Sebagai sebuah rezim dalam pengertian Krasner (1983), Basel Convention memiliki prinsip (*polluter pays*, *proximity*, *self-sufficiency*, dan kedaulatan nasional), norma (larangan ekspor limbah berbahaya ke negara yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan memadai), aturan (sistem *Prior Informed Consent*/PIC dalam Pasal 4 dan 6, ketentuan *illegal traffic* dalam Pasal 9, kewajiban 30 hari

pengembalian limbah, dan sistem klasifikasi Annex I–IX), serta prosedur pengambilan keputusan (*Conference of the Parties*/COP, Sekretariat, *Compliance Committee*, dan Basel Regional Centres). Dalam penelitian ini, Konvensi Basel dianalisis sebagai rezim yang memiliki *output* formal yang komprehensif namun diuji efektivitasnya pada level *impact* melalui kasus sengketa limbah Kanada–Filipina 2013–2019.

Dalam penelitian ini, efektivitas rezim dioperasionalisasikan menggunakan dua standar evaluasi yang dikembangkan oleh Underdal (1992). Standar pertama adalah *relative improvement*, yang dalam penelitian ini dioperasionalisasikan melalui pertanyaan: apakah mekanisme-mekanisme formal Konvensi Basel, khususnya Pasal 9, Compliance Committee, dan tekanan Sekretariat, menghasilkan perubahan perilaku Kanada yang dapat diatribusikan secara kausal kepada beroperasinya rezim? Apabila perubahan perilaku yang terjadi tidak dapat diatribusikan kepada mekanisme rezim melainkan kepada faktor-faktor di luar rezim, maka *impact* yang dihasilkan dikategorikan sebagai rendah. Standar kedua adalah *collective optimum*, yang dalam penelitian ini dioperasionalisasikan berdasarkan mandat eksplisit Konvensi Basel: pengembalian limbah dalam 30 hari sejak notifikasi (Pasal 9 ayat 2), distribusi beban finansial sesuai prinsip *polluter pays*,

akuntabilitas pelaku *illegal traffic*, tidak adanya kerusakan lingkungan residual, dan terbentuknya efek jera yang mencegah kasus serupa. Sejauh mana capaian aktual kasus Kanada–Filipina mendekati atau menjauhi kelima kondisi ini menjadi ukuran jarak ke *collective optimum*. Kombinasi kedua standar ini menempatkan Basel Convention pada salah satu dari empat kuadran dalam matriks evaluasi Underdal (1992), yakni *important and perfect*, *important but still imperfect*, *unimportant yet optimal*, atau *insignificant and suboptimal*.

1.6.2.2. Problem Malignancy

Dalam penelitian ini, *problem malignancy* dioperasionalisasikan melalui analisis terhadap tiga dimensi asimetri yang melekat dalam masalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas antara Kanada dan Filipina. Pertama, asimetri kepentingan ekonomi: apakah terdapat ketimpangan nyata antara manfaat yang diperoleh Kanada sebagai negara pengekspor limbah dan kerugian yang ditanggung Filipina sebagai negara penerima, yang menciptakan kondisi di mana Kanada tidak memiliki insentif ekonomi untuk secara sukarela memulangkan limbah. Kedua, asimetri informasi: apakah sistem PIC yang dimilik oleh Konvensi Basel yang bergantung pada *self-reporting* memberikan ruang bagi eksportir untuk menyembunyikan

komposisi sebenarnya dari limbah yang dikirimkan, sebagaimana terjadi dalam kasus *mislabeling* 103 kontainer Kanada yang dideklarasikan palsu sebagai plastik daur ulang. Ketiga, asimetri kekuasaan: apakah perbedaan kapasitas diplomatik dan ekonomi antara Kanada sebagai negara maju dan Filipina sebagai negara berkembang menciptakan kondisi di mana Filipina tidak memiliki instrumen yang memadai untuk memaksakan kepatuhan Kanada melalui mekanisme Konvensi Basel. Semakin besar ketiga dimensi asimetri tersebut, semakin tinggi tingkat *malignancy* dari masalah yang dihadapi dan semakin besar kapasitas rezim yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

1.6.2.3. Problem-solving Capacity

Dalam penelitian ini, *problem-solving capacity* Konvensi Basel dioperasionalisasikan melalui evaluasi terhadap tiga komponen yang diidentifikasi oleh Miles et al. (2002). Pertama, pengaturan kelembagaan: apakah struktur Compliance Committee, Sekretariat, dan COP memiliki kewenangan yang memadai untuk memaksa kepatuhan negara-negara yang melanggar ketentuan Konvensi Basel, khususnya dalam situasi di mana negara yang lebih kuat secara strategis memilih untuk tidak patuh. Kedua, distribusi kekuasaan spesifik-isu: apakah negara-negara yang paling berkepentingan untuk memperkuat mekanisme penegakan

Konvensi Basel, yakni negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap praktik *illegal traffic*, memiliki pengaruh yang cukup dalam proses pengambilan keputusan COP untuk mendorong reformasi desain rezim yang lebih kuat. Ketiga, kemampuan mengubah kalkulasi biaya-manfaat: apakah Konvensi Basel memiliki mekanisme yang mampu menambahkan biaya konkret pada ketidakpatuhan sehingga mengubah kalkulasi rasional negara pelanggar. Dalam hal ini, apakah terdapat sanksi yang dapat memaksakan biaya nyata bagi Kanada atas penolakannya untuk memenuhi kewajiban Pasal 9 selama lebih dari lima tahun. Rendahnya kapasitas pada ketiga komponen ini, dikombinasikan dengan tingginya *malignancy* masalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas, menjadi penjelasan kausal struktural dari kegagalan Konvensi Basel dalam kasus Kanada–Filipina.

1.6.2.4. Relative Improvement

Dalam penelitian ini, relative improvement dioperasionalisasikan melalui tiga sub-pertanyaan yang saling berkaitan. Pertama, mekanisme mana dari Konvensi Basel yang secara aktif berperan dalam dinamika kasus Kanada–Filipina dan menghasilkan efek kausal yang dapat diatribusikan kepada beroperasinya rezim, bukan kepada faktor-faktor lain di luar rezim. Kedua, apakah mekanisme-mekanisme formal Basel Convention

yang tersedia, khususnya Pasal 9, Compliance Committee, tekanan Sekretariat, dan forum COP, berkontribusi secara kausal terhadap penyelesaian kasus, ataukah penyelesaian tersebut sebenarnya digerakkan oleh faktor-faktor di luar arsitektur konvensi. Ketiga, seandainya Konvensi Basel tidak ada sama sekali (kondisi no-regime), apakah kasus ini akan berkembang secara fundamental berbeda sehingga Konvensi Basel dapat diklaim telah menghasilkan perbaikan yang berarti dibandingkan kondisi tanpa rezim. Apabila jawaban atas ketiga sub-pertanyaan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi tidak dapat diatribusikan secara kausal kepada mekanisme rezim, melainkan kepada faktor-faktor eksternal seperti tekanan diplomatik bilateral, maka relative improvement yang dihasilkan Konvensi Basel dikategorikan sebagai rendah.

1.6.2.5. Collective optimum

Dalam penelitian ini, collective optimum dioperasionalisasikan berdasarkan mandat eksplisit Konvensi Basel yang tercermin dalam tujuan-tujuan yang ditetapkan konvensi dan kewajiban-kewajiban spesifik yang diatur dalam pasal-pasalnya. Apabila Konvensi Basel berfungsi sebagaimana dirancang, kondisi yang paling mendekati collective optimum dalam kasus Kanada–Filipina mencakup lima dimensi yang saling berkaitan.

Pertama, ketepatan waktu pengembalian limbah sesuai kewajiban 30 hari yang ditetapkan Pasal 9 ayat (2) sejak notifikasi resmi Filipina pada Maret 2014. Kedua, distribusi beban finansial sesuai prinsip polluter pays, yakni seluruh biaya yang timbul dari illegal traffic seharusnya ditanggung oleh pihak yang menghasilkan limbah dan negara pengekspornya, bukan oleh negara penerima yang dirugikan. Ketiga, akuntabilitas pelaku yang proporsional, yakni pihak-pihak yang bertanggung jawab atas illegal traffic menghadapi konsekuensi hukum yang memadai sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) konvensi. Keempat, tidak adanya kerusakan lingkungan residual akibat pembuangan limbah yang tidak dapat dipulihkan di wilayah negara penerima. Kelima, terbentuknya efek jera yang mencegah kasus serupa di masa depan melalui preseden hukum yang kuat dan demonstrasi bahwa mekanisme Konvensi Basel benar-benar berfungsi secara efektif (Basel Convention, 1989; Underdal, 1992). Sejauh mana capaian aktual kasus Kanada–Filipina mendekati atau menjauhi kelima kondisi ideal ini menjadi ukuran jarak ke collective optimum dalam matriks evaluasi Underdal (1992).

1.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan kerangka pemikiran teoritis yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan argumen utama: Konvensi Basel

belum efektif sebagai rezim internasional dalam menangani perpindahan limbah berbahaya Kanada ke Filipina 2013–2019 karena terdapat kesenjangan struktural antara tingginya *problem malignancy* masalah yang dihadapi dan rendahnya *problem-solving capacity* yang dimiliki desain rezim. Kesenjangan ini menjadi fatal karena karakter ketidakpatuhan yang dihadapi rezim: ketidakpatuhan Kanada bukan merupakan ketidakpatuhan non-sengaja yang dapat diatasi melalui fasilitasi, melainkan pembelotan yang disengaja dan dipertahankan, sementara desain Konvensi Basel yang bercorak manajerial justru bertumpu pada asumsi sebaliknya. Ketidaksepadanan inilah yang menghasilkan output yang tampak komprehensif namun *impact* yang *insignificant and suboptimal* dalam kerangka evaluasi Underdal (1992). Argumen ini dibangun melalui tiga lapisan sub-argumen yang saling melengkapi.

Lapisan pertama menyangkut kegagalan Konvensi Basel di level output. Secara formal, Konvensi Basel sebenarnya menghasilkan output yang sangat komprehensif: prinsip *polluter pays*, *proximity*, dan *self-sufficiency*; norma larangan ekspor limbah ke negara tanpa kapasitas pengelolaan memadai; aturan mekanisme *Prior Informed Consent*(PIC), ketentuan *illegal traffic* dalam Pasal 9, dan kewajiban 30 hari pengembalian limbah; serta prosedur kelembagaan melalui *Conference of the Parties* (COP), Sekretariat, dan *Compliance Committee*. Namun di balik kelengkapan itu, rezim ini secara struktural absen pada tiga elemen yang justru paling kritis untuk menghasilkan kepatuhan dalam situasi konflik nyata antarnegara: mekanisme *enforcement* yang mengikat secara internasional, forum penyelesaian sengketa yang otoritatif dan khusus untuk sengketa Basel, serta

sistem verifikasi pra-pengiriman yang independen. Ketiadaan ketiga elemen ini menciptakan paradoks output yang komprehensif, yaitu kelengkapan formal yang tidak didukung kapasitas koersif memadai, sehingga seluruh bangunan normatif yang ada dapat diabaikan tanpa konsekuensi hukum berarti bagi negara yang lebih kuat (Underdal, 1992; Krueger, 1998).

Lapisan kedua menyangkut kegagalan Konvensi Basel di level *impact*, yang dibuktikan melalui dua standar evaluasi Underdal (1992). Pada standar *relative improvement*, kontribusi Konvensi Basel dalam kasus Kanada–Filipina sangat marginal: mekanisme formal rezim tidak menghasilkan perubahan perilaku Kanada yang dapat diatribusikan secara kausal kepada beroperasinya rezim, dan resolusi kasus pada akhirnya justru terjadi melalui ancaman diplomatik personal Presiden Duterte, sepenuhnya di luar arsitektur Konvensi Basel. Pada standar *collective optimum*, capaian aktual kasus ini sangat jauh dari kondisi ideal yang seharusnya dapat dicapai apabila Konvensi Basel berfungsi sebagaimana dirancang, sebab tidak satu pun dari lima dimensi kondisi ideal yang diidentifikasi tercapai, baik ketepatan waktu pengembalian limbah, distribusi beban finansial sesuai prinsip *polluter pays*, akuntabilitas pelaku, pemulihan lingkungan, maupun efek jera. Kombinasi rendahnya *relative improvement* dan jauhnya jarak ke *collective optimum* inilah yang menempatkan Konvensi Basel dalam kasus ini pada kategori *insignificant and suboptimal* dalam matriks evaluasi Underdal.

Lapisan ketiga adalah penjelasan kausal struktural dari kegagalan pada dua lapisan sebelumnya. Kegagalan Konvensi Basel bukan anomali, dan bukan pula kegagalan implementasi yang sifatnya kontekstual semata, melainkan konsekuensi

yang dapat diprediksi dari kesenjangan struktural antara *problem malignancy* masalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas yang sangat tinggi dan *problem-solving capacity* rezim yang sangat rendah. Masalah antara Kanada dan Filipina ini bersifat *highly malign* karena tiga dimensi asimetri yang bekerja secara simultan: asimetri kepentingan ekonomi yang fundamental, di mana Kanada memperoleh keuntungan dari pembuangan limbah murah sementara Filipina menanggung seluruh kerugian; asimetri informasi yang signifikan, di mana sistem PIC yang bergantung pada *self-reporting* eksportir memberi ruang bagi praktik *mislabeling* tanpa hambatan; dan asimetri kekuasaan yang nyata, di mana Filipina tidak memiliki instrumen memadai untuk memaksakan kepatuhan Kanada sebagai negara yang jauh lebih kuat (Underdal, 1992; Miles et al., 2002). Di sisi lain, *problem-solving capacity* Konvensi Basel sendiri sangat rendah, mengingat *Compliance Committee* yang hanya bersifat fasilitatif, ketiadaan mekanisme *enforcement* yang mengikat, ketiadaan forum penyelesaian sengketa yang otoritatif, dan ketidakmampuan rezim mengubah kalkulasi biaya-manfaat negara pelanggar.

Kesenjangan struktural tersebut menjadi menentukan karena sifat ketidakpatuhan yang dihadapi rezim. Ketika perilaku Kanada diuji terhadap tiga sumber ketidakpatuhan yang diidentifikasi Chayes dan Chayes (1993), yakni ambiguitas aturan, keterbatasan kapasitas, dan kesenjangan waktu, hanya sumber pertama yang benar-benar berlaku. Sebagai negara G7 dengan kapasitas teknis dan finansial yang memadai, Kanada tidak dapat mengklaim ketidakmampuan sebagai penyebab ketidakpatuhannya, dan penolakannya yang dipertahankan

selama lebih dari enam tahun menegaskan bahwa ketidakpatuhan tersebut bersifat disengaja dan strategis, bukan non-sengaja. Hal ini menjadi krusial karena desain Konvensi Basel sendiri pada dasarnya bercorak manajerial, dengan *Compliance Committee* yang fasilitatif dan non-konfrontatif dibangun di atas asumsi bahwa ketidakpatuhan bersumber dari ketidakmampuan atau ambiguitas yang dapat diatasi melalui dialog dan pembangunan kapasitas. Ketika ketidakpatuhan yang dihadapi ternyata bersifat disengaja, rezim yang bertumpu pada filosofi manajerial menjadi tidak sepadan secara struktural dengan sifat masalahnya, sehingga defisit *problem-solving capacity* Konvensi Basel bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan konsekuensi logis dari pilihan desain tersebut. Kesenjangan antara tingginya *problem malignancy* dan rendahnya *problem-solving capacity* inilah yang menjadi penyebab kausal struktural di balik kegagalan Konvensi Basel menghasilkan *impact* yang efektif dalam kasus Kanada–Filipina, dan selama kesenjangan ini tidak diatasi melalui reformasi desain yang substantif pada level *enforcement* dan *dispute settlement*, kegagalan serupa akan terus berulang dalam kasus-kasus perpindahan limbah berbahaya lintas batas di masa depan.

1.8. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Proses penelitian tersebut didasarkan pada tiga karakteristik utama, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum, metode penelitian

terbagi menjadi dua jenis, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena sosial, peristiwa, aktivitas, sikap, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok secara mendalam (Sukmadinata, 2016). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menganalisis efektivitas Konvensi Basel dalam menangani permasalahan perdagangan limbah antara Kanada dan Filipina pada periode 2013–2019 secara lebih komprehensif dan mendalam.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dengan fokus pada pemahaman mendalam dan makna yang ada dalam data kualitatif (Sugiyono, 2017). Metode ini dipilih untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu Mengapa Konvensi Basel sebagai rezim internasional lingkungan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menangani perdagangan dan pembuangan limbah ilegal lintas negara, ditinjau dari desain dan mekanisme rezim yang dimilikinya.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji pertanyaan “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” terkait dengan desain dan mekanisme Konvensi Basel. Dengan menelaah artikel dan bacaan yang relevan,

pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terkait mengapa Konvensi Basel masih menghadapi berbagai tantangan.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini bersifat non-lapangan dan dilakukan secara *desk research* melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Situs penelitian mencakup berbagai repositori akademik, arsip internasional, laporan organisasi internasional, serta media massa terpercaya yang memuat informasi tentang implementasi Konvensi Basel dan kasus ekspor limbah dari Kanada ke Filipina pada periode 2013–2019. Penelusuran data dilakukan melalui sumber daring seperti situs resmi UNEP, Sekretariat Basel Convention, jurnal ilmiah internasional, serta platform akademik seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aktor negara dan aktor institusional internasional yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam kasus perpindahan limbah berbahaya yang menjadi fokus kajian. Subjek utama berupa Kanada dan Filipina sebagai negara pengirim dan penerima limbah, Konvensi Basel sebagai rezim internasional yang mengatur perpindahan limbah lintas batas, serta UNEP sebagai badan pelaksana. Dalam konteks kerangka Underdal, subjek dianalisis sebagai representasi dari dinamika *problem malignancy* dan *problem-solving capacity* yang beroperasi dalam sistem internasional.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa narasi, deskripsi, dokumen hukum, laporan, serta pernyataan resmi yang relevan. Sumber data mencakup Dokumen resmi Basel Convention dan amandemennya, Laporan dan publikasi UNEP, Pernyataan resmi dari perwakilan diplomatik Kanada dan Filipina , Dokumen Basel Action Network., Artikel jurnal ilmiah yang membahas efektivitas rezim internasional dan perdagangan limbah berbahaya, Buku-buku teori hubungan internasional, Laporan dari LSM lingkungan, dan Pemberitaan investigatif dari media internasional terpercaya yang mendokumentasikan perkembangan kasus Kanada–Filipina.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berfokus pada data sekunder dan diperoleh dari daftar kepustakaan, yang diperoleh dari berbagai media dokumentasi dan literatur ilmiah.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Konvensi Basel, termasuk teks konvensi, amandemen, serta dokumen pendukung yang diterbitkan oleh sekretariat konvensi.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan telaah dokumen (*documentary review*). Studi pustaka

digunakan untuk mengumpulkan literatur akademik dan teori yang relevan, terutama yang berkaitan dengan kerangka efektivitas rezim Underdal (1992) dan dinamika perdagangan limbah berbahaya global. Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data konkret tentang kronologi kasus Kanada–Filipina, tanggapan diplomatik kedua negara, dan implementasi aturan Konvensi Basel.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi makna-makna mendalam dari teks dan dokumen yang dikaji. Teknik ini dilakukan dengan mengkategorikan data ke dalam tema-tema yang relevan dengan konsep-konsep kunci Underdal (1992): *output* vs *impact* Basel Convention, *relative improvement* yang dihasilkan rezim, jarak ke *collective optimum*, tingkat *problem malignancy*, dan *problem-solving capacity* rezim. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menguji validitas kerangka Underdal terhadap fenomena empiris kasus Kanada–Filipina.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai jenis sumber seperti dokumen resmi, publikasi akademik, dan media berita untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, dilakukan pengecekan sejawat dengan berdiskusi bersama dosen pembimbing untuk menghindari bias subjektivitas dalam penafsiran data. Validitas teoritis diperkuat

dengan penggunaan kerangka Underdal (1992) yang telah teruji dalam studi efektivitas rezim internasional. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa temuan dan interpretasi dalam penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.